



LAPORAN TAHUN 2023

ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya. Pelaksanaan Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 membahas tentang asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, sehingga dokumen-dokumen tersebut sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Barat wajib untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerahnya.

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian Tahun 2024 yang diverifikasi adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Parieisata
4. Dinas Koperasi dan UKM
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
6. Biro Perekonomian

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan Sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dipergunakan seperlunya.

Padang, Desember 2023
KEPALA BIDANG EKONOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM



Ir. BENNY SAKTI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Tujuan	5
1.4	Lingkup Kegiatan	6
1.5	Hasil Kegiatan	6
BAB II	: VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBUNGUNAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	7
2.1.1	Badan Pendapatan Daerah	8
2.1.2	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12
2.1.3	Dinas Koperasi dan UKM	15
2.1.4	Dinas Pariwisata	18
2.1.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21
2.1.6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	24
2.1.7	Biro Perekonomian	27
BAB III	: PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan harmonis antara pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi dan juga dengan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan arah kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang direncanakan di kabupaten/kota maupun provinsi harus mendukung program kegiatan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar secara nasional tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dapat tercapai tepat sasaran. Oleh karena itu perlu dilakukan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi program kegiatan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program dan kegiatan OPD Provinsi yang akan disusun menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah saat ini harus mengacu pada program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemerintah pusat menerbitkan permendagri tersebut yang berfungsi untuk penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah agar seragam di semua pemerintah daerah baik level provinsi maupun level kabupaten/kota. Permendagri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014.

Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen dengan menggunakan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan :

- a. Perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dimaksud dalam permengari no 90 tahun 2019 disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terdiri atas:

- a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Menyadari bahwa dinamika perkembangan akibat perubahan kebijakan maupun usulan daerah maka dibuka peluang dalam Permendagri 90 tahun 2019 untuk melakukan pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis lintas komponen berdasarkan usulan pemerintahan daerah dan/atau perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan. Penambahan aktifitas berarti penambahan kode, untuk kebutuhan pembinaan maka kode untuk setiap aktifitas yang ditambah harus diseragamkan. Pemutakhiran dilakukan pada masa penyusunan RKKP dan APBD. Pada sedain awal Permendagri 90 pemutakhiran dilakukan 2 kali dalam setahun dimana pemutakhiran pertama untuk menampung penambahan di RKPD dan pemutakhiran kedua untuk menampung penambahan di APBD

Berdasarkan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan nama program kegiatan beserta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Proses pemutakhiran melalui kegiatan asistensi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tim anggaran pendapatan daerah dalam merumuskan

program kegiatan agar sejalan dan selaras dengan pemerintah pusat dan tujuan permendagri no 90 tahun 2019.

Demikian hal nya dengan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian di Provinsi Sumatera Barat harus mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait.

Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan asistensi kepada OPD Provinsi untuk menyusun urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan daerah serta selaras dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Asistensi ini dilakukan pada semua OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal OPD agar tidak salah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja masing-masing OPD. Kesalahan OPD dalam menyusun RKPD dapat mengakibatkan tidak berjalannya program kegiatan yang direncanakan sehingga akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan provinsi secara keseluruhan.

1. 2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

1. 3. TUJUAN

Penyusunan laporan sub kegiatan Asistensi Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian tahun 2023 bertujuan:

1. Terlaksananya tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Mengetahui konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah
3. Mengetahui kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. 4. **LINGKUP KEGIATAN**

1. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian Tahun 2024

1. 5. **HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya kegiatan asistensi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian yang sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui mekanisme yang ditetapkan.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor Perekonomian.

BAB II

VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, perlu memperhatikan :

- a. Sesuai pasal 85 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKP dan Program Strategis Nasional.
- b. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.
- c. Verifikasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 17 November 2024 perihal Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dasar pelaksanaan verifikasi rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4003/Bangda Tanggal 14 September 2021, Dirjen Bina Bangda selaku Ketua Pokja pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah telah menyampaikan rancangan pemutakhiran perencanaan pembangunan daerah untuk dikompilasi bersama-sama dengan urusan lain untuk dilakukan pemutakhiran

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 17 November 2022 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 005/79/IV/PPM/Bappeda-2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2.1.1. Badan Pendapatan Daerah

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Keuangan.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah meliputi :

Hasil verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani

- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Keuangan.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani

- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat

Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang.
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.3. Dinas Koperasi dan UKM

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Pangan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
 - e. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.4. Dinas Pariwisata

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pariwisata Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan

- Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Pariwisata dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani

- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat

Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang.
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



2.1.7. Biro Perekonomian

Verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Biro Perekonomian Tahun 2024 yang melaksanakan Urusan/Fungsi Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah.

Verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Perekonomian meliputi :

1. Tim Verifikasi terdiri dari Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tim Verifikasi serta Perangkat Daerah menyepakati hasil verifikasi mempedomani terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang sudah ada pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempedomani Keputusan

- Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tim Verifikasi menyepakati hasil verifikasi dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 4. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah memprioritaskan pencapaian SPM sesuai dengan Permedagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 5. Hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah mengakomodir kesepakatan Pra-Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 6. Kesepakatan terkait RPJMD, Pemenuhan SPM dengan kategori sbb:
 - a. Tersedianya Program Unggulan sesuai SK Gubernur
 - b. Tersedianya Sub Kegiatan yang mengakomodir Pemenuhan Target SPM
 - c. Sudah mengakomodir Usulan program Prioritas sesuai usulan dari DPRD
 - d. Tersedianya Sub Kegiatan yang mendorong Mandatori dan Sinergitas Pusat dan Daerah
 - e. Tersedianya Sub Kegiatan yang menampung DAK Fisik Tahun 2024
 7. Selain itu dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 agar masing-masing Perangkat Daerah :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan pengadaan baju dinas untuk ASN dengan jenis pakaian dinas yang diadakan sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pengadaan baju untuk Non ASN (kecuali outsourcing) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - b. Merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan outbond untuk aparatur internal Perangkat Daerah dan jika dimungkinkan juga menganggarkan family gathering/outbond bersama dengan keluarga aparatur Perangkat Daerah (dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah), hal ini sesuai dengan arahan Gubernur pada Rapat Akhir Tahun 2022 antara Gubernur dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III pada tanggal 24 Desember 2022 di Hotel ZHM Premiere Padang.

- c. Tidak merencanakan dan tidak menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional kantor baru baik untuk Kepala Perangkat Daerah maupun operasional kantor kecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik seperti contoh : Mobil Ambulance, Mobil Samsat Keliling, Mobil Box untuk TTIC, Mobil Pick Up, Bis Sekolah, Hiace.
 - d. Untuk pemenuhan kendaraan dinas operasional kantor yang jumlahnya masih terbatas akan dilakukan melalui sistem sewa, yang akan diatur kemudian
8. Memastikan beberapa sub kegiatan untuk direncanakan dan dianggarkan pada rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai, antara lain yakni :
- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2024.
 - b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil pra musrenbang).
 - c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting.
9. Hasil dari verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 Biro Perekonomian dapat dilihat pada lampiran matrik.

Foto kegiatan :



BAB III

PENUTUP

Dari uraian laporan pelaksanaan kegiatan laporan diatas, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti kaidah dan aturan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD di lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilaksanakan mulai dari penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah oleh OPD, pembahasan/verifikasi rancangan Renja OPD yang diikuti dengan pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Hasil pelaksanaan beberapa kegiatan ini menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan Renja OPD dan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak berdampak besar terhadap perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024. Beberapa jenis pengalihan kewenangan baik dari kabupaten/kota ke Provinsi maupun dari Provinsi ke Nasional harus diiringi dengan kesiapan dan harmonisasi aturan perundangan yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan teknis program dan kegiatan. Keterbatasan aturan terutama dalam aspek keuangan berdampak pada minimnya anggaran Pemerintah Provinsi untuk mendanai sejumlah program dan kegiatan yang beralih kewenangannya dari kabupaten/kota ke provinsi, serta adanya gejolak perekonomian dunia yang banyak sekali mempengaruhi kehidupan dan perekonomian masyarakat, keadaan ini membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melihat program dan kegiatan yang betul-belum mendukung terlaksananya program unggulan dan visi misi Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

3. Keselarasan perencanaan program dan kegiatan tahunan mulai dari RKPD, KUA PPAS, hingga APBD menjadi suatu keharusan dalam perencanaan pembangunan daerah. Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup koordinasi bidang sumber daya alam dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat